BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong merupakan unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4.1.2 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal

dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian h ari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 194 2. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama -sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipind ahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.

2. Kelompok *Non- Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2004 tanggal 23 Juli 2004 kantor pelayanan pajak di wilayah Banten telah menjadi sepuluh KPP yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Tangerang, Jalan Satria Sudirman (Komp. Perkantoran Kota Tangerang) Tangerang.
2. KPP Pratama Cilegon, Gd. Graha Sucofindo Lt. 3, Jalan Jend. A Yani 106, Cilegon.

3. KPP Paratama Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo No. 6, Pandeglang 42213.
4. KP2KP Rangkas Bitung, Jalan M. A. Salmun No. 3, Pandeglang 42213.
5. KPP Pratama Serang, Jalan Jend. A. Yani No. 141 , Serang 42118.
6. KPP Pratama Tangerang Serpong, Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No. 4, BSD, Tangerang 15310.
7. KPP Pratama Kosambi, Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang 15118.
8. KPP Pratama Tigaraksa, Jalan Permata Raya C1 No. 100, Lippo Karawaci, Tangerang.
9. KPP Pratama Tangerang Timur, Jalan Satria Sudirman (Komp. Perkantoran Kota Tangerang) Tangerang 15111.
10. KPP Pratama Tangerang Barat, Jalan Imam Bonjol No. 47, Tangerang 15113.

4.1.3 Struktur Organisasi & Uraian Pekerjaan (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong

Dalam suatu perusahaan terdapat beberapa devisi yang dapat membangun suatu perusahaan. Maka susunan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas:

1. Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi ;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jend ral Pajak.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Banten.

2. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan Bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi Wajib Pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian

potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemerikasaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi

Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa. .

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4 Aspek-Aspek Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang peng olahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam

rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajak an. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di lingkungan KPP Pratama Tangerang Serpong dengan jumlah responden sebanyak 28 orang, hal ini disebabkan oleh sulitnya menemukan Wajib Pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di lapangan dengan waktu yang mendesak juga. Kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah untuk menilai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak sedangkan kuesioner mengenai sanksi pajak diberikan kepada petugas pajak untuk menjaga keakuratan data. Karakteristik responden dapat terjadi ketimpangan antara strata yang satu dengan lainnya karena sebaran data yang memberikan peluang sama kepada semua anggota populasi untuk menjadi sampel. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	22	78,57%
Perempuan	6	21,43%
Jumlah	28	100,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 78,57%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 21,43%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki karena sebagian besar perempuan yang sudah menikah, penghasilannya digabung dengan suami dalam satu NPWP .

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
≤ 25 Tahun	0	0,00%
26-30 Tahun	3	10,71%
31-35 Tahun	8	28,57%
36-40 Tahun	12	42,86%
> 40 Tahun	5	17,86%
Jumlah	28	100,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden Wajib Pajak orang pribadi yang berusia dibawah 25 tahun sebanyak 0,00%, usia 26-30 tahun sebanyak 10,71%, usia 31-35 tahun sebanyak 28,57%, usia 36-40 tahun sebanyak 42,86%, diatas 40 tahun sebanyak 17,86%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 36-40 tahun, hal ini dapat disebabkan karena mayoritas masyarakat yang mempunyai penghasilan kena pajak berada pada usia produktif tersebut.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
SMA	0	0,00%
Diploma 3 (D3)	6	21,43%
Strata 1 (S1)	17	60,72%
Strata 2 (S2)	2	7,14%
Lain-lain	3	10.71%
Jumlah	28	100,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden Wajib Pajak orang pribadi dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 0,00%, pendidikan terakhir Diploma 3 (D3) sebanyak 21,43%, pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 60,72%, pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 7,14% dan Lain-lain sebanyak 10.71%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir Strata 1 (S1), hal ini kemungkinan karena karena masyarakat yang berpenghasilan cukup untuk dikenakan pajak sebagian besar dari mereka yang berpendidikan terkahir S1 sehingga peluang untuk menjadi responden lebih terbuka lebar.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data dalam penelitian. Angket terdiri dari 18 pertanyaan dengan perincian 8 pertanyaan mengenai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan 10 pertanyaan tentang sanksi pajak. Yang menjadi subyek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menerima SKPKB.

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner . Sedangkan untuk menguji kaitan antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dengan sanksi pajak digunakan analisis kuantitatif.

4.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat

dua variabel yang diteliti, yaitu prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan sanksi pajak. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan - pernyataan yang diajukan dalam kuesi oner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban respond en yang diisi oleh 35 orang responden dimana untuk menetapkan peringkat dalam prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan sanksi pajak dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\,\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jaw aban dengan skor tertingi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor Aktual

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007:85)

4.2.1.1 Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tangerang Serpong

Sebanyak 8 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada Wajib Pajak orang pribadi untuk menilai bagaimana prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di KPP Pratama Tangerang Serpong. Kuesioner terdiri dari 4 indikator, yaitu *the universality principle, the equality principle, the ability to pay principle, dan the principle of redistribution*.

A) *The Universality Principle*

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator *the universality principle*:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *The Universality Principle*

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Apakah sanksi pajak yang berlaku saat ini sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak?	f	4	4	6	11	3	89
		%	14,29	14,29	21,43	39,28	10,71	63,57%
2	Apakah sanksi pajak yang berlaku saat ini bersifat	f	3	6	4	14	1	88

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	universal, setiap wajib pajak yang terkena sanksi diberi sanksi yang sama?	%	10,71	21,43	14,29	50,00	3,57	62,85%
3	Apakah wajib pajak akan diberi pembebasan sanksi jika berdasarkan penelitian dan pemeriksaan, ternyata wajib pajak patuh sesuai dengan peraturan perpajakan?	F	5	12	3	4	4	74
		%	17,85	42,86	10,71	14,29	14,29	52,85%
	Total	f	12	22	13	29	8	251
		%	14,28	26,19	15,48	34,52	9,52	59,76%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai *the universality principle*:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{251}{3x5x28} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{251}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 59,76\%$$

Pada umumnya responden sependapat sanksi pajak yang berlaku saat ini sesuai dengan proporsi kemampuan Wajib Pajak yang terkena sanksi dan persantase skor tanggapan responden atas proporsi kemampuan Wajib Pajak yang terkena sanksi sebesar 63,57% menunjukan bahwa kemampuan Wajib Pajak yang terkena sanksi dinilai cukup sesuai.

Sanksi pajak yang berlaku saat ini bersifat universal, setiap Wajib Pajak yang terkena sanksi diberi sanksi pajak yang sama. Terhadap pernyataan tersebut sebagian besar responden sependapat. Setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap Wajib Pajak harus

meliputi semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat. Demikian juga dengan sanksi, sanksi pajak juga harus diberlakukan secara universal. Persantase skor tanggapan responden atas sifat universal sanksi pajak sebesar 62,85% menunjukan bahwa sifat universal sanksi pajak terhadap Wajib Pajak dinilai cukup universal.

Sedangkan mayoritas responden sependapat Wajib Pajak akan diberikan pembebasan sanksi apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan ternyata Wajib Pajak patuh sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal sanksi administrasi dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahannya, misalnya ketidaktelitian petugas pajak maka DJP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi. Persantase skor tanggapan responden atas pembebasan sanksi sebesar 52,85% menunjukan bahwa pembebasan sanksi yang diberikan oleh petugas pajak dinilai cukup atau jarang diberikan pembebasan sanksi.

Dari ketiga pernyataan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai *the universality principle* sebesar 59,76% yang berada pada katagori cukup. Ini menunjukan bahwa keadilan *the universality principle* mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

B) *The Equality Principle*

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indicator *the equality principle*:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *The Equality Principle*

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Apakah wajib pajak dalam posisi melakukan kesalahan yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus menanggung sanksi pajak yang sama pula?	f	11	8	2	5	2	63
		%	39,29	28,57	7,14	17,86	7,14	45,00%
	Total	f	11	8	2	5	2	63
		%	39,29	28,57	7,14	17,86	7,14	45,00%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai *the equality principle*:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{63}{1x5x28} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{63}{140} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 45{,}00\%$$

Dalam posisi melakukan kesalahan yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus menanggung sanksi pajak yang sama pula. Terhadap pernyataan tersebut mayoritas responden sependapat, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak harus diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Persentase skor tanggapan responden mengenai prinsip kesamaan berada pada kategori kurang baik dengan nilai sebesar 45,00%. Angka tersebut mencerminkan terdapat kendala yang dialami Wajib Pajak dalam pemungutan pajak untuk mendapat persamaan yang sesuai undang-undang perpajakan.

C) *The Ability to Pay Principle*

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator *the ability to pay principle*:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *The Ability to Pay Principle*

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Apakah sanksi pajak yang berlaku saat ini mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak dalam pembayaran sanksi pajak?	f	4	7	11	3	3	78
		%	14,29	25,00	39,29	10,71	10,71	55,71%
6	Apakah kerugian yang timbul bagi Wajib Pajak yang dikenakan sanksi akibat kesalahan yang dilakukannya memberatkan Wajib Pajak?	f	5	3	8	9	3	86
		%	17,86	10,71	28,57	32,15	10,71	61,43%
	Total	f	9	10	19	12	6	164
		%	16,06	17,85	33,93	21,43	10,71	58,57%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai *the ability to pay principle*:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{164}{2x5x28} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{164}{280} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58,57\%$$

Sanksi pajak yang berlaku saat ini menurut sebagian besar responden sudah mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak dalam pembayaran sanksi pajak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, prinsip *ability to pay* terlihat lebih relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia,

karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Persentase skor tanggapan responden mengenai pertimbangan kemampuan Wajib Pajak berada pada kategori cukup mempertimbangkan dengan nilai sebesar 55,71%.

Pada umumnya responden merasa kerugian yang timbul bagi Wajib Pajak yang dikenakan sanksi akibat kesalahan yang dilakukannya memberatkan. Hal ini sangat positif terhadap sistem perpajakan di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan KPP Pratama Tangerang Serpong khususnya dimana mayoritas Wajib Pajak merasa kerugian yang timbul karena dikenakan sanksi memberatkan bagi Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak akan melakukan pelanggaran dalam perpajakan. Persentase skor tanggapan responden mengenai kerugian yang timbul bagi Wajib Pajak berada pada kategori cukup memberatkan dengan nilai sebesar 61,43%. Angka tersebut memcerminkan Wajib Pajak merasa diberatkan atas kerugian yang timbul bagi Wajib Pajak yang dikenakan sanksi akibat kesalahan nya.

D) *The Principle of Redistribution*

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator *the principle of redistribution*:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai *The Principle of Redistribution*

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Apakah sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak merupakan perbedaan perlakuan	f	4	3	10	4	7	91

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	antara Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dengan Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya?	%	14,29	10,71	35,71	14,29	25,00	65,00%
8	Apakah pengenaan sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan?	f	2	3	10	9	4	94
		%	7,14	10,71	35,71	32,15	14,29	67,14%
	Total	f	6	6	20	13	11	185
		%	10,71	10,71	35,71	23,22	19,65	66,07%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai *the principle of redistribution*:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{185}{2x5x28} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{185}{280} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66,07\%$$

Pada umumnya responden sependapat sanksi pajak sebagai pembeda perlakuan antara wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya tentunya tidak akan mendapat sanksi, sebaliknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapat sanksi. Bagi Wajib Pajak kedua tindakan ini tentunya juga memiliki dampak yang sangat berbeda.

Persentase skor tanggapan responden mengenai perlakuan Wajib Pajak berada pada kategori cukup menjadi alat pembeda dengan nilai sebesar 65,00%.

Artinya sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak merupakan perbedaan perlakuan antara Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dengan Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya.

Sebanyak 67,14% tanggapan responden atas pengenaan sanksi pajak berada pada kategori cukup tegas. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

Dari dua pertanyaan di atas, persentase skor tanggapan responden atas indikator *the principle of redistribution* berada pada kategori cukup (66,07%). Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang menjadi pembeda atas perlakuan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan ataupun yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan .

Ringkasan Data Tanggapan Responden

Variabel prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong diukur menggunakan empat indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Serpong

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	*The Universality Principle*	251	420	59,76%	Cukup
2	*The Equality Principle*	63	140	45,00%	Kurang Baik
3	*The Ability to Pay Principle*	164	280	58,57%	Cukup
4	*The Principle of Redistribution*	185	280	66,07%	Cukup
	Total	**663**	**1120**	**57,35%**	**Cukup**

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa prinsip keadilan dalam pemungutan pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong termasuk dalam kategori cukup. Artinya penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak pada KPP Patama Tangerang Serpong belum berjalan baik karena Wajib Pajak masih kurang mengetahui dalam proporsi kemampuan Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak, sifat universal sanksi pajak, pembebasan sanksi pajak, prinsip kesamaan pajak, pertimbangan kema mpuan Wajib Pajak, kerugian yang timbul bagi Wajib Pajak, perlakuan Wajib Pajak, dan pengenaan sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Karena masih kurang baiknya pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi, sebaiknya KPP Pratama Tangerang Serpong perlu meningkatkan intensitas kinerja petugas dan penyempurnaan lagi dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan agar tercapai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak secara optimal, tanpa ada yang dirugikan baik negara ataupun warga negaranya, kemudian menyempurnakan sistem perpajakan, dimana di dalamnya termasuk kedalam masalah administrasi

pajak sesuai proporsi kemmpuan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan untuk Wajib Pajak, dan juga adanya jaminan hukum bagi Wajib Pajak untuk diperlakukan secara adil dengan berdasarkan prinsip -prinsip perpajakan.

4.2.1.2 Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Serpong

Sebanyak 10 butir pernyataan/pertanyaan diajukan kepada petugas pajak untuk menilai bagaimana sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong. Kuesioner terdiri dari 4 indikator, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana.

A) Sanksi Denda

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator sanksi denda:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Denda

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Sanksi sebesar Rp 100.000,- untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan Rp 1.000.000,- untuk Wajib Pajak badan serta sebesar 2% bagi PKP, karena keterlambatan penyampaian SPT.	f	1	3	8	12	4	99
		%	3,57	10,71	28,57	42,86	14,29	70,71%
2	Khusus PPN yang tidak melaporkan usahanya, tidak membuat/mengisi faktur, melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	f	5	6	9	8	0	76
		%	17,86	21,43	32,14	28,57	0,00	54,28%
	Total	f	6	9	17	20	4	175
		%	10,56	16,07	30,35	35,71	7,14	62,50%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai sanksi denda:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{175}{2x5x28} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{175}{280} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 62{,}50\%$$

Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000, - untuk Wajib Pajak orang pribadi apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, dan denda Rp 1.000.000, - untuk Wajib Pajak badan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak serta sebesar 2% bagi PKP disebabkan keterlambatan penyampaian SPT. Sebanyak 42,86% responden merasa denda tersebut memberatkan, kemudian sebanyak 14,29% responden merasa denda tersebut sangat memberatkan. Artinya sebagian besar Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Tangerang Serpong merasa keberatan dengan denda tersebut.

Pada umumnya Wajib Pajak yang menjadi responden sebesar 54,28% berpendapat cukup setuju dikenakan sanksi denda apabila dari hasil pemeriksaan terbukti Wajib Pajak kurang bayar pajak. Di dalam undang-undang perpajakan telah diatur secara jelas sanksi administrasi berupa denda yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak kurang bayar.

Dari dua pertanyaan di atas, persentase skor tanggapan responden atas indikator sanksi denda berada pada kategori cukup (62,50%). Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi sebesar Rp 100.000,- untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan Rp 1.000.000,- untuk Wajib Pajak badan serta sebesar 2% bagi PKP, karena keterlambatan penyampaian SPT.

B) Sanksi Bunga

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator sanksi bunga:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Bunga

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Sanksi bunga sebesar 2% dalam hal pembetulan SPT terjadi kurang bayar.	f	2	4	8	9	5	90
		%	7,14	14,29	28,57	32,14	17,86	64,28%
4	Wajib pajak mengisi SPT tidak benar dan tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dapat dibenarkan.	f	2	2	8	13	3	97
		%	7,14	7,14	28,57	46,43	10,71	69,28%
5	Penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo dalam hal penunda pembayaran pajak dikenakan sanksi.	f	5	12	4	4	3	72
		%	17,86	42,86	14,29	14,29	10,71	51,43%
6	Melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT.	f	8	4	10	5	1	71
		%	28,57	14,29	35,71	17,86	3,57	50,71%
7	Diperbolehkannya penundaan penyampaian SPT dan ternyata dalam perhitungannya terdapat kekurangan pembayaran pajak, dikenakan sanksi sebesar 2%.	f	12	9	5	1	1	54
		%	42,86	32,14	17,86	3,57	3,57	38,57%
	Total	f	29	31	35	32	13	384
		%	20,71	22,14	25,00	22,86	9,28	54,85%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai sanksi bunga:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{384}{5x5x28} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{384}{700} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 54{,}85\%$$

Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan jika Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah jumlah hari dalam bulan kelender yang bersangkutan. Sebanyak 32,14% responden merasa sanksi bunga tersebut memberatkan, kemudian sebanyak 28,57% responden merasa sanksi bunga tersebut cukup memberatkan. Artinya sebagian besar Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Tangerang Serpong merasa keberatan dengan sanksi bunga tersebut.

Wajib Pajak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 69,28% responden justru setuju meskipun Wajib Pajak mengisi SPT tidak benar dan tidak sesuai petunjuk yang telah diberikan dapat dibenarkan. Data ini menjadi masukan yang sangat berguna bagi KPP Pratama Tangerang Serpong,

agar memberikan penyuluhan yang lebih baik kepada Wajib Pajak terutama dalam pengisian SPT yang benar.

Sebagian besar sebanyak 51,43% responden cukup setuju dikenakan sanksi kepada Wajib Pajak yang menyetor pajak setelah tanggal jatuh tempo dalam hal penundaan pembayaran pajak. Surat teguran dikirimkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo. Surat teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang.

Bagi sebagian besar sebanyak 50,71% responden penetapan kurang bayar dalam SKPKB dan SPT ditambah dengan sanksi sebesar 2% (dua persen) adalah memberatkan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang ber sangkutan dan dari hasil pemeriksaan atau diketahui Wajib Pajak kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan sifat pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan di KPP atau di tempat Wajib Pajak.

Sebanyak 38,57% responden mengetahui diperbolehkannya penundaan penyampaian SPT dan ternyata dalam perhitungannya terdapat kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen).

Dari lima pertanyaan di atas, persentase skor tanggapan responden atas indikator sanksi bunga berada pada kategori cukup (54,84%). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

C) Sanksi Kenaikan

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator sanksi kenaikan:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Kenaikan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB dan SKPKBT ditambah dengan sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.	f	5	11	7	4	1	69
		%	17,86	39,28	25,00	14,29	3,57	49,28%
	Total	f	5	11	7	4	1	69
		%	17,86	39,28	25,00	14,29	3,57	49,28%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai sanksi kenaikan:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{69}{1x5x28} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{69}{140} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 49{,}28\%$$

Sebanyak 49,28% rata-rata tanggapan responden atas sanksi kenaikan berada pada kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB dan SKPKBT ditambah sanksi kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak memberatkan Wajib Pajak.

Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, dan tidak menyampaikan SPT.

D) Sanksi Pidana

Berikut hasil tanggapan responden mengenai indikator sanksi pidana:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pidana

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
9	Sanksi pidana ditetapkan bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	f	1	4	13	6	4	92
		%	3,57	14,29	46,43	21,43	14,29	65,71%
10	Sanksi pidana ditetapkan bagi wajib pajak yang melakukan penyelundupan pajak.	f	12	10	4	1	1	53
		%	42,86	35,71	14,29	3,57	3,57	37,86%
	Total	f	13	14	17	7	5	145
		%	23,21	25,00	30,36	12,50	8,93	51,78%

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Persentase skor tanggapan responden mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{145}{2x5x28} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{145}{280} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 51,78\%$$

Sebagian besar sebanyak 65,71% responden setuju ada sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, karena hukuman yang diberikan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau mengguanakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, penyampaian SPT, dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka

mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan Wajib Pajak.

Sanksi pidana ditetapkan bagi Wajib Pajak yang melakukan penyelundupan pajak, mayoritas sebanyak 37,86% responden san gat setuju sanksi pidana berat bagi Wajib Pajak yang menyelundupkan pajak. Penyulundupan pajak yaitu sebagai usaha yang dilakukan Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Ringkasan Data Tanggapan Responden

Variabel sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong diukur menggunakan empat indikator. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden berdasarkan empat indikator mengenai sanksi keterlambatan penyampaian SPT, sanksi terhadap Wajib Pajak kurang bayar, sanksi pembetulan SPT kurang bayar, mengisi SPT tidak benar, penyetoran pajak setelah jatuh tempo, penetapan kurang bayar dalam SKPKB dan SPT, penundaan penyampaian SPT, sanksi kenaikan, sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dan sanksi penyulundupan pajak.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Serpong

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Sanksi Denda	175	280	62,50%	Cukup
2	Sanksi Bunga	384	700	54,85%	Cukup
3	Sanksi Kenaikan	69	140	49,28%	Kurang Baik
4	Sanksi Pidana	145	280	51,78%	Kurang Baik
	Total	**773**	**1400**	**54,60%**	**Cukup**

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong termasuk dalam kategori cukup. Artinya sanksi pajak tidak terlepas dari penerapan hukum di bidang perpajakan, pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perpajakan. Apabila pengenaan sanksi administrasi yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara .

Pada KPP Pratama Tangerang Serpong pengenaan sanksi pajak sudah baik, tetapi agar lebih baik disempurnakan lagi sehingga tidak terjadi penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang dapat mengakibatkan pengurangan atau kerugian terhadap penerimaan negara. Kemudian penerapan sanksi pajak harus tegas sesuai hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun fiskus sesuai dengan penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*).

4.2.2 Analisis Kuantitatif

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

4.2.2.1 Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Serpong

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Data variabel X (prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi) dan variabel Y (sanksi pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabe l berikut:

Tabel 4.15
Rekap Data Variabel X dan Variabel Y

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	14.38074574	13.18805784	206.8058482	173.9248697	189.6541067
2	10.76874142	14.70995754	115.9657917	216.3828509	158.407729
3	16.5240448	14.39646038	273.0440567	207.2580715	237.8877564
4	13.756421	16.92533903	189.2391187	286.4671014	232.8320893
5	17.49242443	16.90928109	305.9849123	285.9237871	295.7843216
6	17.9147607	16.7198505	320.9386508	279.5534008	299.5321206
7	14.61881983	18.47916616	213.7098933	341.479582	270.1436008
8	24.57135161	20.2161449	603.7513199	408.6925145	496.7380044
9	18.42120196	20.24135047	339.3406816	409.712269	372.870005

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
10	20.44911584	19.7875432	418.1663386	391.546866	404.6377632
11	19.03668953	21.13965775	362.3955482	446.8851299	402.4291014
12	18.20220929	23.76247465	331.320423	564.6552014	432.5295368
13	18.4544421	22.83951931	340.5664332	521.6436425	421.4905868
14	22.11861123	27.57172641	489.2329628	760.2000972	609.8482974
15	18.08536377	21.8073742	327.0803827	475.5615695	394.3942953
16	18.5064226	29.63051372	342.4876774	877.9673434	548.3548088
17	21.96724407	28.49702606	482.5598118	812.0804943	626.0011266
18	21.62278533	28.69115415	467.5448455	823.1823263	620.382667
19	19.83158992	29.17086546	393.2919589	850.9393917	578.5046415
20	22.78437242	30.76124394	519.1276266	946.2541288	700.8756381
21	22.37598921	31.93644063	500.684893	1019.93624	714.6094509
22	25.53521574	32.18535349	652.0472427	1035.896979	821.8599448
23	20.76998166	32.14735504	431.3921381	1033.452436	667.6999746
24	24.33333567	35.68906896	592.111225	1273.709644	868.434095
25	23.46815199	33.72610713	550.7541578	1137.450302	791.4894081
26	25.52812246	35.58728053	651.6850364	1266.454536	908.4764554
27	26.73054659	39.89560727	714.5221211	1591.659479	1066.431389
28	29.38489104	40.90215339	863.4718213	1672.986152	1201.905321
Jumlah	567.6335919	717.5140732	11999.22292	20111.85641	15334.20424

Sumber: Data primer yang diolah, Januari 2011

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mencari keterkaitan antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk wajib pajak orang pribadi (X) dengan sanksi pajak (Y) pada KPP Pratama Tangerang Serpong.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 18 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan sanksi pajak. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.870	3.933		-1.747	.093
	Prinsip Keadilan	1.603	.190	.856	8.436	.000

a. Dependent Variable: Sanksi Pajak

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -6,870 + 1,603 X

Dimana : Y = Sanksi Pajak

X = Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi

Nilai konstanta (a) sebesar -6,870 menunjukkan nilai sanski pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong apabila tidak ada prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi . Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 1,603 menunjukkan kenaikan sanski pajak apabila prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda negatif, artinya semakin baik prinsip keadilan dalam pemungutan pajak akan membuat sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik prinsip keadilan dalam pemungutan pajak akan membuat sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong semakin tinggi.

b. Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya yaitu antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak yang diduga memiliki keterkaitan dengan sanksi pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 18 for windows*, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		Prinsip Keadilan	Sanksi Pajak
Prinsip Keadilan	Pearson Correlation	1	.856**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	28	28
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.856**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	28	28

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dengan sanksi pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,856. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dengan sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin kuat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak akan membuat sanksi pajak semakin kuat. Demikian

pula sebaliknya, semakin lemah prinsip keadilan dalam pemungutan pajak akan membuat sanksi pajak semakin lemah.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan *software SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856[a]	.732	.722	4.21358

a. Predictors: (Constant), Prinsip Keadilan

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai r^2 sebesar 0,732 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).

KD = 0,732 x 100% = 73,2%

Koefisien determinasi bernilai 0,732, artinya bahwa sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong dipengaruhi sebesar 73,2% oleh prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Sedangkan sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

4.2.2.2 Uji Hipotesis

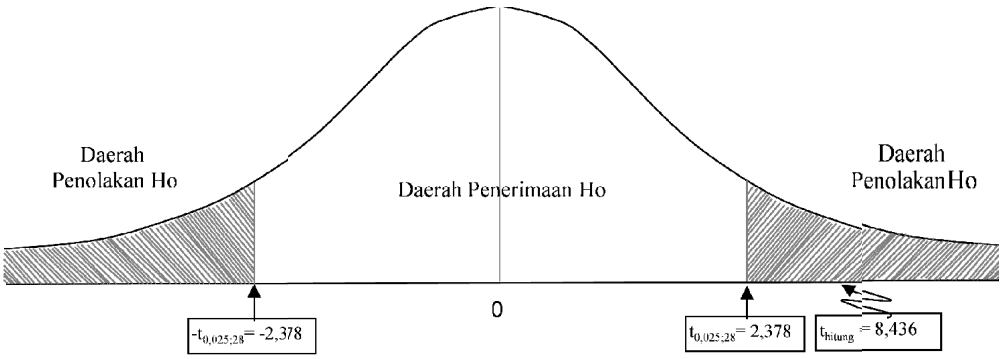
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji keterkaitan antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dengan sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong. Dilakukan pengujian apakah prinsip keadilan dalam pemungutan pajak benar-benar berkaitan dalam sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: $\rho = 0$ Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (X) tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong.

Ha: $\rho \neq 0$ Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Waji b Pajak orang pribadi (X) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong.

Melalui hasil pengolahan data pada tabel hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} variabel prinsip keadilan dalam pemungutan pajak adalah sebesar 8,436. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (½α = 0,025) dan derajat bebas = 26 (28-2) pada pengujian dua arah adalah sebesar ±2,378. Karena nilai t_{hitung} (8,436) lebih besar dari t_{tabel} (2,378), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat keterkaitan yang signifikan antara prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain prinsip keadilan dalam pemungutan pajak berkaitan signifikan dengan sanksi

pajak pada 28 Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di KPP Pratama Tangerang Serpong.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho